



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 23/KPPU/PDPT/X/2015

TENTANG

PENILAIAN ATAS PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

PERUSAHAAN PT BINSAR NATORANG ENERGI

OLEH LG INTERNATIONAL CORP

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 27 Agustus 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp dan telah didaftarkan dengan nomor register A13714.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21/KPPU/Kep.2/VI/2015 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih: LG International Corp

LG International Corp merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 November 1953 berdasarkan hukum negara Republik Korea dan merupakan anggota dari kelompok usaha LG. LG International Corp terdaftar dalam bursa efek Korea pada bulan Januari 1976 sebagai perusahaan perdagangan umum berdasarkan peraturan pemerintah Korea pada tanggal 12 November 1976. LG International Corp melakukan kegiatan usaha di bidang impor dan ekspor barang, sumber daya luar negeri dan pengembangan bisnis dan kegiatan usaha lainnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, LG International Corp memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

2.1.1. PT Batubara Global Energy

PT Batubara Global Energy merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Batubara Global Energy melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pendukung pertambangan umum, perdagangan, dan jasa persewaan alat berat.

2.1.2. PT Mega Global Energy

PT Mega Global merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Sitonga S.H.

Kegiatan usaha PT Mega Global Energy adalah pertambangan batubara, penggalian bahan tambang, dan ekspor perdagangan hasil-hasil pertambangan.

2.1.3. PT Megaprima Persada

PT Megaprima Persada merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24A tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Dinah, S.H.

Kegiatan PT Megaprima Persada adalah dalam bidang pertambangan termasuk eksplorasi, pengembangan dan produksi.

2.1.4. PT Ganda Alam Makmur

PT Ganda Alam Makmur merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Linaswati, S.H.

Sesuai dengan anggaran dasar, PT Ganda Alam Makmur melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertambangan, dan jasa.

2.1.5. PT Green Global Lestari

PT Green Global Lestari merupakan perusahaan yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 65 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H.

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT Green Global Lestari melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan ekspor dan jasa konsultasi manajemen bisnis.

2.1.6. PT Parna Agromas

PT Parna Agromas yang sebelumnya dikenal dengan PT Patriot Andalas merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 12 November 1986 yang dibuat dihadapan Notaris SP. Henny Shidki, S.H.

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT Parna Agromas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pengolahan dan perdagangan kelapa sawit.

2.1.7. PT Indonesia Renewable Resources

PT Indonesia Renewable Resources didirikan pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan Akta Notaris Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H.

Sesuai dengan anggaran dasar, PT Indonesia Renewable Resources melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor dan impor dan bisnis jasa konsultasi.

2.1.8. PT Tutui Batubara Utama

PT Tutui Batubara Utama adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 9 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga.

Sesuai dengan anggaran dasar, PT Tutui Batubara Utama melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan umum dan perdagangan besar.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Binsar Natorang Energi

PT Binsar Natorang Energi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, S.H.

Kegiatan usaha PT Binsar Natorang Energi adalah pembangunan konstruksi pembangkit listrik tenaga air.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa LG International Corp melakukan pembelian saham PT Binsar Natorang Energi.
- 3.2. Bahwa dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham PT Binsar Natorang Energi adalah 51% saham dimiliki oleh LG International Corp, dan 44% saham dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada, dan 5% saham dimiliki oleh PT Bumi Sinergi Internasional.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Binsar Natorang Energi, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 12 Juni 2014.
- 4.3. Bahwa LG International Corp melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp pada tanggal 27 Agustus 2014.
- 4.4. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 24 Juli 2014.

- 4.5. Bahwa LG International Corp terlambat melakukan pemberitahuan selama 19 hari kerja.
- 4.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.7. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.8. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 4.9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.10. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1. Bahwa pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp dilatarbelakangi dari keinginan PT Binsar Natorang Energi

untuk mendapatkan mitra bisnis dalam pengembangan bisnis pembangkit tenaga listrik tenaga air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara.

- 5.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp ini juga termasuk dalam strategi bisnis PT Binsar Natorang Energi dalam memperoleh pendanaan proyek untuk pembangkit listrik tenaga air Hasang periode 2014 – 2019.

VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 6.1. Bahwa setelah pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp selanjutnya akan dilakukan proses pembangunan konstruksi sipil pada tahun 2015.
- 6.2. Bahwa pada tahun 2016, PT Binsar Natorang Energi akan melakukan kegiatan tahap konstruksi EPC serta perolehan ijin usaha kelistrikan umum.
- 6.3. Bahwa pada tahun 2019 akan dilakukan tes uji coba serta penyaluran listrik kepada PT PLN (Persero).

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Pasar Produk

- 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.3. Produk LG International Corp

7.1.3.1. Bahwa LG International Corp melalui anak-anak perusahaannya di Indonesia memiliki produk-produk antara lain sebagai berikut:

- Pertambangan batubara
- Perkebunan kelapa sawit

7.1.4. Produk PT Binsar Natorang Energi

7.1.4.1. Bahwa kegiatan usaha PT Binsar Natorang Energi adalah di bidang pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara.

7.1.4.2. Bahwa dikarenakan kondisi keuangan perusahaan, PT Binsar Natorang Energi belum melakukan kegiatan usaha secara operasional.

7.1.4.3. Bahwa produk potensial yang dihasilkan oleh PT Binsar Natorang Energi adalah pembangkitan tenaga listrik tenaga air.

7.1.4.4. Bahwa konsumen tunggal potensial PT Binsar Natorang Energi adalah PT PLN (Persero).

7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Bahwa pasar geografis dari produk-produk LG International Corp adalah seluruh wilayah Indonesia dan ekspor.

7.2.2. Bahwa pasar geografis dari produk (potensial) PT Binsar Natorang Energi adalah Provinsi Sumatera Utara.

7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

7.3.1. Bahwa LG International Corp melalui anak-anak perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia serta diekspor keluar Indonesia.

7.3.2. Bahwa PT Binsar Natorang Energi melakukan kegiatan usaha di bidang pembangkit listrik tenaga air (belum beroperasi) di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

- 7.3.3. Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan produk LG International Corp dengan produk PT Binsar Natorang Energi tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

VIII. ANALISIS PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 8.1. Bahwa pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti diesel, gas alam, batubara, panas bumi, dan lain-lain.
- 8.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi.
- 8.3. Bahwa untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah akan menyerahkan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan).
- 8.4. Bahwa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik daerah setelah mendapatkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari bupati/walikota atau gubernur atau menteri.
- 8.5. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam suatu daerah, PKUK dan/atau PIUK dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dari Badan Usaha lain.
- 8.6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum juga menjelaskan bahwa pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum atau penunjukan langsung.
- 8.7. Bahwa setelah melalui proses pelelangan umum atau penunjukan langsung, PKUK dan/atau PIUK akan melakukan negosiasi jual beli tenaga listrik dan/sewa menyewa jaringan dengan pemenang lelang.

- 8.8. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik.
- 8.9. Bahwa setelah tercapai sebuah kesepakatan, maka perusahaan pembangkit tenaga listrik terikat dalam sebuah *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PKUK dan/atau PIUK, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan penyediaan tenaga listrik.
- 8.10. Bahwa PT Binsar Natorang Energi ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Penunjukan Nomor 1933/23/600/3/2012 tanggal 7 Maret 2012 serta melalui Surat Penunjukan PT PLN (Persero) Nomor 1441/120/DITDANS/2012 tanggal 14 Mei 2012.
- 8.11. Bahwa proyek Hasang yang sedang dikerjakan oleh PT Binsar Natorang Energi merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan salah satu proyek percepatan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan dengan peta elektrifikasi dan jalur transmisi yang telah didesain oleh PT PLN (Persero).

Provinsi	Pemilik	Jenis	Proyek Pembangkit	MW	COD	
Lampung	Swasta	PLTA	Semangka	2 x 28	2018	
		PLTP	Darau Ramau	2 x 55	2022	
		PLTP	Rajabasa	2 x 110	2023-2024	
		PLTP	Suoh Sekincau	4 x 55	2020-2024	
		PLTP	Ulubelu 3 dan 4	2 x 55	2016-2017	
Maluku	PLN	PLTP	Wai Ratai	55	2022	
		PLTP	Tulehu	2 x 10	2018-2019	
Maluku Utara	Swasta	PLTP	Jailolo	4 x 10	2021-2023	
		PLTP	Songa Wayaua	5	2020	
NTB	PLN	PLTP	Sembalun	2 x 10	2021	
		PLTU	Lombok	2 x 50	2018-2019	
NTT	Swasta	PLTP	Hu'u	2 x 10	2024	
		PLTP	Atadei	2 x 2,5	2019	
	PLN	PLTP	Mataloko	20	2019	
		PLTP	Sokora	30	2020-2023	
Sulsel	PLN	PLTP	Oka Ite Ange	10	2021	
		PLTU	Punapaya	2 x 100	2017-2018	
		Swasta	Bonto Batu	110	2024	
Sulteng	Swasta	PLTA	Mallea	2 x 45	2020	
		PLTP	Bora Pulu	2 x 40	2022	
		PLTP	Marana	2 x 10	2022	
Sulut	PLN	PLTP	Kotamobagu	80	2024	
Sumbar	Swasta	PLTP	Lahendong V dan VI	2 x 20	2017-2018	
		PLN	PLTA	Masang 2	55	2020
		PLTP	Bongol	60	2022	
Sumsel	Swasta	PLTP	Muaralaboh	2 x 110	2017-2018	
		PLTP	Lumut Balai	4 x 55	2017-2019	
Sumut	PLN	PLTP	Rantau Dadap	2 x 110	2019-2020	
		PLTA	Akahan 3	2 x 87	2018	
		PLTU	Pangkalan Susu 3 dan 4	2 x 200	2016-2017	
		Swasta	PLTA	Hasang	40	2018
		PLTA	Wampu	3 x 15	2015	
Jumlah		PLTP	Sarulla 1	3 x 110	2017-2018	
		PLTP	Sarulla 2	2 x 55	2022	
		PLTP	Simbolon Samosir	2 x 55	2022	
		PLTP	Sipoholon Ria-ria	20	2022	
		PLTP	Sonik Marapi	240	2020-2021	
				17.458		

- 8.12. Bahwa proyek Hasang ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan energi listrik di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Utara adalah sebesar 5.096MW.



- 8.13. Bahwa proyek Hasang akan terhubung dengan jaringan listrik di Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas produksi sebesar 40 MW.
- 8.14. Bahwa PT Binsar Natorang Energi telah menandatangani persetujuan tentang *Purchase Power Agreement* dengan PT PLN (Persero) melalui Surat PT PLN (Persero) Nomor 3563/120/DIR/2014 tanggal 17 Desember 2014, dimana energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit PT Binsar Natorang Energi seluruhnya dijual kepada PT PLN (Persero).
- 8.15. Bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut PT Binsar Natorang Energi telah diberikan ijin untuk mendistribusikan listrik melalui Surat Nomor I/1/IUPTL-S/PMA/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 8.16. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp memberikan dampak positif terhadap industri listrik di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 8.17. Bahwa dengan mekanisme *Power Purchase Agreement* antara PT Binsar Natorang Energi dengan PT PLN (Persero) tersebut, PT Binsar Natorang Energi tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 8.18. Bahwa dengan demikian persaingan yang terjadi dalam industri ketenagalistrikan merupakan *competition for the market* dimana para perusahaan pembangkit listrik berkompetisi ketika akan memasuki pasar melalui mekanisme pelelangan umum dan/atau penunjukan langsung yang diadakan oleh PKUK dan/atau PIUK.

IX. KESIMPULAN

- 9.1. Bahwa LG International Corp terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi kepada Komisi.
- 9.2. Bahwa keterlambatan pemberitahuan tersebut, ditindak lanjuti melalui tata cara penanganan perkara di Deputi Penegakan Hukum.
- 9.3. Bahwa PT Binsar Natorang Energi dan LG International Corp tidak berada dalam satu pasar yang bersangkutan dan tidak berada dalam satu pasar yang terintegrasi.
- 9.4. Bahwa industri pembangkit listrik merupakan jenis industri yang diatur secara ketat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 9.5. Bahwa dengan adanya *Power Purchase Agreement* antara PT Binsar Natorang Energi dengan PT PLN (Persero) yang menyatakan seluruh energi listrik yang dihasilkan oleh PT Binsar Natorang Energi dijual seluruhnya kepada PT PLN (Persero) dengan harga yang telah disepakati menunjukkan PT Binsar Natorang Energi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 9.6. Bahwa sifat persaingan dalam industri pembangkit listrik adalah *competition for the market* dimana pelaku usaha akan bersaing untuk masuk ke pasar pembangkit listrik melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung.
- 9.7. Bahwa meskipun demikian, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.

Jakarta, 22 September 2015
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,
ttd.
Muhammad Syarkawi Rauf